



P E N E T A P A N

Nomor 48/Pdt.P/2024/PA.Sky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SEKAYU

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tanggal lahir 21 Juli 1988 /umur 36, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Pemohon I**;
dan

PEMOHON II, tanggal 12 Januari 1988 /umur 36, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**, terkecuali dalam amar penetapan ini;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 01 November 2024 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sekayu dengan Nomor 48/Pdt.P/2024/PA.Sky, tanggal 05 November 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PA.Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, anak Pemohon bernama ANAK PARA PEMOHON, Lahir pada tanggal 10 September 2009 (umur 15 tahun 01 bulan), Agama Islam, Pekerjaan turut orang tua, Tempat Tinggal di Dusun II, Desa Sungai Angit, Kecamatan Babat Toman, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan ;
2. Bahwa, anak Pemohon bernama ANAK PARA PEMOHON, tersebut telah lama menjalin hubungan (berpacaran) dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, lahir pada tanggal 11 Juli 2003 (umur 21 tahun 03 bulan), Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta dengan Penghasilan lebih kurang 7.000.000 (tujuh juta rupiah), Tempat Tinggal di Dusun III, Desa Bangun Sari, Kecamatan Babat Toman, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan ;
3. Bahwa, anak Pemohon dengan kekasihnya tersebut yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON berikut telah sama-sama sepakat untuk melangsungkan perkawinan, dan maksud tersebut telah disepakati atau diresdai pula oleh kedua orang tua maupun keluarga kedua belah pihak ;
4. Bahwa, untuk maksud tersebut anak Pemohon dan kekasihnya tersebut telah menghadap dan mengurus segala kelengkapan administrasi yang ditentukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Babat Toman, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
5. Bahwa, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Babat Toman tersebut menolak untuk melaksanakan Perkawinan anak Pemohon dengan laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON tersebut dengan alasan karena anak Pemohon tersebut dinyatakan belum cukup umur/masih di bawah umur sebagaimana surat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Babat Toman tanggal 21 Oktober 2024, Nomor : B-309 Kua/06.04.02/PW.01/X/2024, Perihal Penolakan Kehendak Nikah Atas ANAK PARA PEMOHON;
6. Bahwa, dengan adanya surat penolakan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Babat Toman maka anak Pemohon tersebut

Halaman 2 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PA.Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat melaksanakan perkawinan dengan laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;

7. Bahwa, anak Pemohon dengan laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON tetap sama-sama bersihkukuh untuk melangsungkan perkawinan, lagi pula keduanya telah sedemikian akrab dan telah menjalin hubungan/berpacaran sehingga dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ;

8. Bahwa, oleh anak Pemohon dan laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON tersebut tetap berpendirian akan melangsungkan perkawinan maka diperlukan adanya penetapan Dispensasi Nikah dari Pengadilan Agama dan karena itu Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Agama Sekayu selaku yang berwenang dalam hal ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sekayu cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan Dispensasi Nikah kepada anak Pemohon yang bernama (**ANAK PARA PEMOHON**) untuk menikah dengan laki-laki yang bernama (**CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**) ;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa majelis hakim telah memberikan penjelasan kepada Para Pemohon mengenai konskuensi hukum atas permohonannya;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan memohon kepada majelis hakim mencabut perkaranya;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 3 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PA.Sky



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Para Pemohon tersebut dapat dibenarkan secara hukum karena sesuai dengan Pasal 271-272 Rv (*reglement op de rechtvordering*), karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Para Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 48/Pdt.P/2024/PA.Sky oleh Para Pemohon;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.770.000,- (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awwal 1446 *Hijriyah*, oleh kami Siti Sofiyah, S.H.I, M.H sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh Nurani, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

ttd

ttd

Nurani, S.H.

Siti Sofiyah, S.H.I, M.H

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	100.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	600.000,-
4. PNBP	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,-</u>

Jumlah Rp. 770.000,-

(tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah)